

## Rekonstruksi Hukum Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Lingkungan Hidup Berbasis Keberlanjutan Lingkungan

### *Reconstruction of Penal mediation law as an alternative to environmental criminal action-based Environment sustainability solutions*

---

Laksmindari\*

Universitas Muhammadiyah  
Palangkaraya, Palangka Raya,  
Central Kalimantan, Indonesia

email: [laksmindari@gmail.com](mailto:laksmindari@gmail.com)

**Kata Kunci:**  
Rekonstruksi Hukum  
Mediasi Penal  
Lingkungan Hidup  
Keberlanjutan  
Lingkungan

**Keywords:**  
*Legal reconstruction  
The Penal  
Environment  
Sustainability  
Environment*

**Accepted**  
June 2019

**Published**  
Oktober 2019

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran mengenai konstruksi hukum mediasi penal sebagai alternatif penyelesaian perkara tindak pidana lingkungan hidup berbasis keberlanjutan lingkungan. Di dalam perkara lingkungan hidup dalam kaitannya dengan tindak pidana lingkungan hidup peraturan perundang-undangan tidak memberi peluang untuk dilakukan ADR (Alternative Dispute Resolution) dimana para pihak diijinkan memilih penyelesaian sengketa yang mereka hadapi melalui negosiasi, mediasi dan konsiliasi. Hal ini terdapat dalam pasal 85 ayat (2) UUPPLH yang menyatakan bahwa penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak berlaku bagi tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Kondisi penegakan demikian itu melahirkan berbagai pemikiran yaitu memberikan alternatif penyelesaian perkara tindak pidana di luar pengadilan yaitu mediasi penal.

Dengan menggunakan analisis deskriptif diperoleh gambaran bahwa dalam rangka penyelenggaraan mediasi penal sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana maka diperlukan pembaharuan struktur hukum pidana. Hasil penelitian menunjukkan Rekonstruksi Hukum pidana mutlak diperlukan mengingat bahwa institusi penyelenggara Mediasi Penal belum terdapat di dalam struktur hukum pidana saat ini. Mengkonstruksikan Mediasi Penal sebagai alternatif penyelesaian perkara tindak pidana lingkungan hidup ke dalam sistem hukum pidana di Indonesia diharapkan dapat memberikan perbaikan dan kemajuan dalam penegakan hukum lingkungan hidup. Bahwa penyelesaian perkara tindak pidana lingkungan hidup melalui Mediasi Penal sebagai bagian dari sistem hukum pidana, memerlukan pengaturan di dalam peraturan perundang-undangan ilmu hukum yang cenderung bersifat kritis dan memiliki karakteristik kepribadian sebagai "Sociological Jurisprudence".

### Abstract

*This research aims to obtain an overview of the construction of the Law on the mediation of penal as an alternative to environmental criminal action-based sustainability. In environmental matters, about the criminal environment, the legislation does not provide an ADR (Alternative Dispute Resolution) opportunity in which the parties are permitted to choose a dispute resolution Through negotiations, mediation, and conciliation. This is contained in article 85 paragraph (2) of UUPPLH stating that the settlement of disputes outside the courts does not apply to environmental criminal acts as provided for in this law. This condition of enforcement gives birth to a variety of thoughts that give alternative crime settlement of criminal act outside the Court of mediation of penal.*

*Using a descriptive analysis obtained the idea that to conduct mediation of the penal as an alternative criminal settlement, it is necessary to reform criminal legal structure. The results of the research show that criminal law reconstruction is necessary considering that the institution of Penal mediation organizers has not been contained in the current structure of criminal law. Constructing Penal mediation as an alternative to settlement of Environmental criminal act into the criminal law system in Indonesia is expected to provide improvement and progress in environmental law enforcement. That the settlement of environmental criminal acts through Penal mediation as part of the criminal law system, requires the arrangement in legal science legislation that tends to be critical and has characteristic Personality as "sociological jurisprudence".*

## PENDAHULUAN

Lingkungan hidup merupakan kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan segala perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.<sup>1</sup>

Dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, manusia membentuk dan membangun sumber daya buatan seperti pabrik, jembatan, pengairan, waduk, gedung-gedung bertingkat, pusat perbelanjaan, objek-objek pariwisata dan lain-lain. Dimana dalam hal ini manusia melakukan eksploitasi terhadap sumber daya alam untuk memenuhi seluruh kebutuhan hidupnya.

Aktifitas manusia tersebut dalam interaksinya dengan lingkungan hidup seringkali mengakibatkan terjadinya pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup. Terjadinya pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup tersebut sudah barang tentu dapat menurunkan kualitas fungsi lingkungan hidup secara keseluruhan.

Menurutnya fungsi lingkungan hidup di Indonesia sudah berlangsung cukup lama, sampai dengan tahun 1950 Indonesia pernah mendapat sebutan “Zamrud Khatulistiwa” karena negeri memiliki hutan hijau lebat seluas 162 juta hektar.<sup>2</sup> Namun aktifitas pertambangan yang tidak terkendali serta maraknya illegal logging, rusaknya struktur tanah dan bentang alam, hilangnya biota darat dan biota laut, tercemarnya air dan udara bersih dan lain-lain memerlukan upaya yang lebih keras untuk menyelamatkan lingkungan hidup sebagai subjek hukum yang perlu dilindungi.

Lingkungan hidup sebagai subjek hukum secara mendasar diatur oleh Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) yang

berlandaskan pada asas yang merubah visi manusia terhadap unsur lingkungan hidup “dari pemamfaat (sampai perusak) menjadi perlindungan dan pelestari lingkungan hidup”.

Tujuan dan sasaran utama dari adanya ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam UUPPLH adalah pengelolaan lingkungan hidup secara terpadu dalam pemanfaatan, pemulihan, pengembangan dan pelestarian lingkungan hidup.

Sehingga dalam hal ini diperlukan peraturan-peraturan yang dapat memberikan perlindungan terhadap kelestarian dari fungsi lingkungan hidup. Selain ketentuan-ketentuan yang bersifat administratif mutlak diperlukan adanya ketentuan-ketentuan pidana yaitu dengan memberikan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana lingkungan hidup.

Penegakkan hukum lingkungan melalui jalur hukum pidana terikat pada “Asas Subsidiaritas” yaitu dalam penyelesaian perkara lingkungan hidup, penyelesaian melalui prosedur dan sanksi pidana bukanlah merupakan langkah prioritas. Hal ini terdapat dalam penjelasan umum UUPPLH.<sup>3</sup>

Proses penegakkan dan penjatuhan sanksi hukum administrasi, untuk peraturan maupun penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan tentu memerlukan waktu yang lama dan biaya yang tidak sedikit.

Di dalam perkara lingkungan hidup dalam kaitanya dengan tindak pidana lingkungan hidup peraturan perundang-undangan tidak memberi peluang untuk dilakukan ADR (*Alternative Dispute Resolution*) dimana para pihak diijinkan memilih penyelesaian sengketa yang mereka hadapi melalui negosiasi, mediasi dan konsiliasi.

Hal ini terdapat dalam Pasal 85 ayat (2) UUPPLH yang menyatakan bahwa penyelesaian sengketa di luar

yaitu bahwa hukum pidana hendaknya didayagunakan apabila sanksi hukum lain seperti sanksi administratif, sanksi perdata dan alternatif penyelesaian sengketa lingkungan hidup lain tidak efektif dan atau tingkat kesalahan pelaku relatif berat dan / atau akibat perbuatannya menimbulkan keresahan masyarakat

<sup>1</sup> Pasal (1) UU No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH)

<sup>2</sup> Lihat Tempo, Investigasi, Edisi 3-9 Desember 2007

<sup>3</sup> Penjelasan Umum UU No. 23 Tahun 1997 sebagai Penunjang Hukum Administrasi, berlakunya ketentuan hukum pidana tetap memperhatikan asas subsidiaritas

pengadilan tidak berlaku bagi tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.<sup>4</sup>

Hal ini tentu tidak sejalan dengan prinsip perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup. Proses penegakkan hukum yang lama dan berbiaya besar akan menimbulkan kerusakan atau pencemaran lingkungan hidup terus berlangsung menjadi semakin parah dan sulit di atasi.

Kondisi penegakkan hukum yang demikian itu melahirkan berbagai pemikiran yaitu memberikan alternatif penyelesaian perkara tindak pidana di luar pengadilan.

Sementara ketentuan dalam pasal 145 Konsep KUHP, disebutkan penyelesaian di luar pengadilan diartikan sebagai penyelesaian diantara pelaku dan korban dan tidak dibatasi hanya terhadap tindak pidana yang diancam dengan pidana denda saja. Dalam perkembangan kajian hukum pidana, proses ini dikenal dengan istilah Mediasi Penal.

Sehingga isu hukum yang penulis angkat sebagai bahan tulisan ini adalah “Bagaimana Konstruksi Hukum Mediasi Penal sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Lingkungan Hidup Berbasis Keberlanjutan Lingkungan”

## TINJAUAN PUSTAKA

Memuat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang UUPPLH, pengertian lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.<sup>5</sup>

Lingkungan hidup terbagi dalam 3 (tiga) kelompok, yaitu :

1. Lingkungan fisik yaitu segala sesuatu disekitar manusia yang berbentuk benda mati.

2. Lingkungan biologis yaitu segala sesuatu disekitar manusia yang berupa organisme hidup selain manusia itu sendiri
3. Lingkungan sosial yaitu manusia-manusia lain yang ada disekitarnya.

Ketiga lingkungan tersebut selalu mengalami perubahan-perubahan, agar terjadi keselarasan dan keserasian antara manusia dan lingkungan hidup yang selalu mengalami perubahan maka hendaknya manusia melakukan penyesuaian diri atau adaptasi terhadap lingkungan-lingkungan tersebut karena sifat lingkungan hidup itu sendiri sangat dipengaruhi berbagai faktor seperti jenis, jumlah masing-masing jenis, interaksi antar unsur-unsur dan faktor non materil yaitu keadaan, suhu, energi, cahaya dan lain-lain.

Tidak jarang interaksi antara manusia dengan lingkungan hidup mengakibatkan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup yang dapat menurunkan kualitas fungsi lingkungan hidup secara keseluruhan.

Hukum lingkungan hidup (*Environmental Law*) dapat diartikan sebagai hukum yang berhubungan dengan lingkungan hidup. Istilah hukum lingkungan dimaksudkan untuk mewujudkan bagian hukum yang bersangkutan dengan lingkungan fisik dan dapat diterapkan untuk mengatasi pencemaran, pengurusan dan perusakan lingkungan fisik. Istilah lain yang digunakan untuk menyebut hukum lingkungan hidup adalah Hukum Perlindungan Lingkungan yang secara umum berarti keseluruhan Peraturan Perundang-undangan yang bertujuan melindungi kualitas lingkungan hidup dan bahaya pencemaran dan atau perusakannya.<sup>6</sup>

Mediasi Penal (*Penal Mediation*) merupakan salah satu istilah yang dapat diartikan sebagai salah satu bentuk alternatif penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan. Mediasi Penal dapat juga dideskripsikan sebagai Community Justice, Restorative Justice dan Informal Justice untuk memiliki kesamaan cara

---

<sup>4</sup> Pasal 85 Ayat (2) UUPPLH

<sup>5</sup> Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang UUPPLH

<sup>6</sup> Andi Hamzah, Penegakkan Hukum Lingkungan, Sinar Grafika, Jakarta.2005 halaman 7.

pendekatan yakni Teknik Mediasi yang membedakan dari Pendekatan Adjudication.<sup>7</sup>

Sedangkan pengertian Pembangunan Berkelanjutan adalah pembangunan yang memenuhi kebutuhan masa kini tanpa harus mengurangi kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dari generasi yang akan datang. Untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup agar kualitas lingkungan hidup tetap terjaga maka Pembangunan Berkelanjutan Berbasis Lingkungan harus memperhatikan pemanfaatan lingkungan hidup dan kelestariannya.

Pembangunan berwawasan lingkungan adalah usaha-usaha dalam rangka mewujudkan kualitas hidup manusia dengan memperhatikan faktor lingkungan hidup.

Selain Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terdapat, Undang-Undang lain yang berkaitan dengan pengaturan lingkungan hidup yaitu UUPA (Undang-Undang Pokok Agraria), Undang-Undang tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Undang-Undang tentang Gangguan, Undang-Undang tentang ketenaga nukliran, Undang-Undang tentang Perikanan, Undang-Undang tentang Benda, Cagar Budaya, Undang-Undang tentang Kehutanan, Undang-Undang tentang Pertambangan, Undang-Undang tentang Sumber Daya Air dan lain-lain. Menurut Hyronimas Rhiti<sup>8</sup> Hukum perlindungan lingkungan ini mempunyai 2 (dua) fungsi yaitu menyiapkan kerangka normative untuk menyelesaikan persoalan lingkungan dan sebagai sarana “penyeimbang” antara berbagai benturan kepentingan dalam rangka penggunaan lingkungan.

## METODOLOGI

### 1. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Jenis penelitian ini adalah penelitian Hukum Normatif yang juga kerap disebut sebagai jenis Penelitian Hukum Doktrinal. Menurut Wignoyosoebroto penelitian jenis ini adalah penelitian-penelitian atas hukum yang dikonsepsikan dan dikembangkan atas dasar doktrin yang dianut sang pengkonsep dan atau sang pengembangnya.

Upaya menemukan hukum dalam Penelitian Hukum Doktrinal dilakukan dengan cara mempelajari bahan utamanya berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, kasus-kasus dan pendapat ahli hukum. Dengan mengurai dokumen-dokumen hukum tersebut diharapkan dapat dicapai hasil untuk tujuan praktis, berupa pemecahan masalah hukum tertentu. Pada itu juga dapat dicapai untuk tujuan teoritik seperti ditemukannya falsafah, asas-asas hukum dan kerangka berpikir tentang hukum yang mengatur suatu permasalahan tertentu.

### 2. Pendekatan Penelitian

Penelitian Hukum Normatif menggunakan pendekatan konseptual, Pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*) dan Pendekatan Historis.

Pendekatan konseptual dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada dan dilakukan karena memang belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi. Pendekatan konseptual juga dipergunakan untuk menelaah dari pandangan-pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, dimana konseptual juga dapat ditemuka dalam undang-undang dan keputusan pengadilan.

Dalam hal ini pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dipergunakan untuk mencermati dan

<sup>7</sup> Lihat : Rekomendasi Dewan Eropa Nomor R (99) 19 tentang *Mediation in Matters* dalam Nirmalasari “Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan” Disertasi Tahun 2010 Halaman 48.

<sup>8</sup> Dalam Nirmalasari “Mediasi Penal sebagai alternatif penyelesaian perkara tindak pidana lingkungan hidup di luar pengadilan” Disertasi Tahun 2010 Halaman 67.

melakukan kajian konsep hukum tentang esensi Rekonstruksi Hukum Mediasi Penal sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Lingkungan Hidup Berbasis Keberlanjutan Lingkungan.

Sedangkan Pendekatan Perundang-undangan (*Statue Approach*) dipergunakan dalam penelitian ini karena focus penelitian ini adalah berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Pengaturan Hukum Mediasi Penal sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Lingkungan Hidup Berbasis Keberlanjutan Lingkungan, seperti Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang UUPLH, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2003 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah, SK Menteri Kehutanan dan lain-lain.

Pendekatan sejarah (*historis approach*), dipergunakan dalam penelitian ini untuk mengungkapkan sejarah Pranata Hukum yang berkaitan dengan pengaturan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Penegakkan hukum lingkungan hidup merupakan upaya untuk mencapai ketaatan terhadap peraturan melalui pengawasan dan penerapan secara administrasi, keperdataan dan kepidanaan. Penegakkan hukum tersebut dapat dilakukan secara preventif yaitu dengan mencegah terjadinya pencemaran lingkungan hidup serta dapat dilakukan secara refresif yaitu upaya para penegak hukum melakukan tindakan hukum kepada

siapa saja yang melanggar peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penegakkan hukum lingkungan hidup terkait dengan berbagai aspek yang cukup kompleks dengan tujuan tetap mempertahankan dan menciptakan lingkungan yang dapat dinikmati oleh setiap manusia dalam pengertian luas dengan tidak mengganggu lingkungan itu sendiri.

Hal tersebut sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Mas Ahmad Santosa yang menyatakan bahwa tujuan dari penegakkan hukum lingkungan esensinya adalah penataan terhadap nilai-nilai perlindungan daya dukung ekosistem dan fungsi lingkungan hidup.<sup>9</sup>

Dalam penegakkan hukum lingkungan dengan menggunakan sarana hukum pidana maka berlaku Asas Ultimum Remedium yaitu penegakkan hukum lingkungan hidup dengan menggunakan jalur atau proses hukum pidana hanya akan dilakukan apabila penegakkan hukum lingkungan dengan sarana hukum lain dinyatakan tidak efektif.

Semestinya penggunaan sanksi hukum pidana sangat diperlukan guna mendorong dipatuhinya peraturan-peraturan atau ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam hukum lingkungan hidup, sehingga Asas Ultimum Remedium sebaiknya diganti dengan Asas Primum Redium agar jalur hukum pidana dapat diterapkan apabila terjadi kasus pencemaran atau pengrusakan lingkungan hidup, walaupun perubahan asas ini akan mengakibatkan semakin banyaknya kasus tindak pidana lingkungan hidup yang harus diselesaikan melalui sistem peradilan pidana namun dengan adanya lembaga Mediasi Penal maka beban pengadilan dalam menyelesaikan perkara akan terbagi karena pencari keadilan dapat memilih untuk menyelesaikan perkara melalui pengadilan atau melalui Mediasi Penal. Untuk itu diperlukan suatu konstruksi hukum yang dapat menjadi landasan yuridis atau dasar hukum di dalam sistem hukum pidana di Indonesia.

---

<sup>9</sup> Mas Ahmad Santosa seperti dikutip dalam Nirmalasari "Mediasi Penal sebagai alternatif penyelesaian perkara

tindak pidana lingkungan hidup di luar pengadilan" Disertasi Tahun 2010 Halaman 70.

Dalam rangka penyelenggara mediasi penal sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana maka diperlukan pembaharuan struktur hukum pidana. Rekonstruksi Hukum Pidana mutlak diperlukan mengingat bahwa institusi penyelenggara Mediasi Penal belum terdapat di dalam struktur hukum pidana saat ini.

Dasar hukum yang menyatakan bahwa penyelesaian perkara di luar pengadilan melalui perdamaian terdapat dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman hanya terhadap penyelesaian perkara perdata belum menyangkut penyelesaian perkara tindak pidana. Walaupun penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan belum diatur di dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman namun jika dilihat pada pasal 5 ayat (1) Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, berarti tidak tertutup kemungkinan penyelesaian perkara pidana melalui proses di luar pengadilan yakni melalui mediasi penal sepanjang sesuai dengan nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang berkembang di dalam masyarakat.<sup>10</sup>

Sedangkan konsep keberlanjutan lingkungan adalah dengan mengupayakan berbagai langkah-langkah berikut ini :

- 1) Setiap rencana pembangunan selalu dikaitkan dengan masalah lingkungan hidup tetapi tidak mengganggu keutuhan sumber daya alam dan lingkungan hidup.
- 2) Setiap lingkungan kota dan desa, persawahan, hutan dan pemukiman penduduk yang sedang dikembangkan maupun yang telah ada harus selalu mendapat pengawasan dari pemerintah.
- 3) Pemerintah harus selalu melakukan pengembangan dan pelestarian lingkungan bersama-sama dengan rakyat.

- 4) Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap masalah lingkungan hidup baik melalui pendidikan maupun melalui media massa lainnya.

Berdasarkan analisa saya terhadap tulisan tadi maka terdapat segi-segi filsafat hukum di dalamnya yaitu:

Dalam penegakkan hukum lingkungan hidup dengan menggunakan sarana hukum pidana maka berlakulah Asas Ultimum Remedium, artinya bahwa penegakkan hukum lingkungan hidup dengan melalui sarana hukum pidana hanya dilakukan apabila penegakkan hukum lingkungan melalui sarana hukum yang lain (Hukum Administrasi) dinyatakan tidak efektif. Namun dalam penegakkan hukum lingkungan hidup, penggunaan sanksi hukum pidana masih sangat dibutuhkan untuk mendorong ditaatinya norma-norma dalam hukum lingkungan hidup maupun mencegah terulangnya perbuatan yang membahayakan lingkungan hidup. Jadi Asas Ultimum Remedium dalam penegakan hukum lingkungan hidup ini sudah seharusnya diganti dengan Asas Primum Remedium agar sarana hukum pidana dapat segera dipergunakan untuk menyelesaikan kasus-kasus pencemaran atau pengrusakan lingkungan hidup, sehingga pemulihan dan perbaikan fungsi lingkungan hidup dapat segera dilakukan.

Perubahan dari Asas Ultimum Remedium menjadi Asas Primum Remedium yang berlaku terhadap penggunaan sarana hukum pidana dalam penegakan hukum lingkungan hidup merupakan salah satu bentuk penggunaan hukum secara sadar untuk mencapai tertib masyarakat atau keadaan masyarakat sebagaimana yang dicita-citakan atau untuk melakukan pembaharuan yang diinginkan sebagaimana yang dimaksud oleh Roscoe Pound dengan pemikirannya tentang Law is a Tool of Sosial Engineering yaitu hukum yang membuat perubahan di dalam masyarakat. Dimana Roscoe Pound dan kaum Sociological Yurisprudence lainnya yang

<sup>10</sup> Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-

nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

mengkonsepsikan hukum sebagai Judge Made Law dalam tradisi sistem hukum atau Common Law System.

Didalam sistem hukum Indonesia yang berdasarkan tradisi Sistem Hukum Eropa Kontinental yang bertradisi *Civil Law System*, dimana seorang hakim atau Judge dapat dikembangkan pemahamannya tidak hanya berarti seseorang yang hanya memutuskan suatu perkara di pengadilan tetapi juga berarti “Delicision Maker” yaitu dalam sistem hukum Indonesia adalah pihak yang berwenang merumuskan dan memformulasikan Peraturan Perundang-undangan dan Pihak Pelaksananya.

Mengkonstruksikan Mediasi Penal sebagai alternatif penyelesaian perkara tindak pidana lingkungan hidup ke dalam sistem hukum pidana di Indonesia diharapkan dapat memberikan perbaikan dan kemajuan dalam penegakan hukum lingkungan hidup.

Melakukan rekonstruksi terhadap pemikiran-pemikiran dalam ilmu hukum juga sesuai dengan tuntutan perkembangan global, dimana hukum harus kita lihat sebagai alat atau instrumen sebuah Negara Demokrasi.

Menurut Muladi<sup>11</sup> hukum harus didukung oleh pengembangan studi hukum yang “*Non Doctrinal*” disamping yang bersifat “*Doctrinal*”

Bertolak dari kenyataan bermasyarakat, situasi kultural dan kebutuhan hidup masyarakat Indonesia maka diperlukan landasan teoritis dalam memerankan hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat dan membangun tatanan hukum nasional.

Muchtar Kusumaatmadja mengajukan konsepsi hukum yang tidak saja merupakan keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, melainkan meliputi pula lembaga-lembaga dan proses-proses yang mewujudkan berlakunya kaidah-kaidah itu dalam kenyataan.<sup>12</sup>

Bahwa penyelesaian perkara tindak pidana lingkungan hidup melalui Mediasi Penal sebagai bagian

dari sistem hukum pidana, memerlukan pengaturan di dalam peraturan perundang-undangan ilmu hukum yang cenderung bersifat kritis dan memiliki karakteristik kepribadian sebagai “*Sociological Jurisprudence*” dengan karakteristik sebagai berikut :

- a. Tradisi kepribadian ilmu hukum sebagai “*Jurisprudence*” atau lokal tidak ditinggalkan, tetapi dengan meninggalkan komitmen semata-mata sebagai ajaran hukum murni.
- b. Tata hukum tidak lagi berwatak positif yang sempit, tertutup tetapi sebagai hukum terbuka, yang ramah terhadap lingkungan sosial.
- c. “*Sociolegal Judgement*” mempengaruhi nilai dari pendidikan hukum, perbuatan hukum, penegakan hukum dan kesadaran hukum.
- d. Premis-premis hukum harus merupakan hasil analisa yang cermat dan terukur.
- e. Kritis terhadap masalah-masalah keadilan dan demokrasi serta kontemporer.
- f. Hukum harus dilihat sebagai hukum yang ada dan berfungsi dalam masyarakat.
- g. Hukum harus dikembangkan sebagai alat untuk membela hak-hak sipil masyarakat secara luas.

Pengaturan itu meliputi pengaturan dalam substansi berarti penyelesaian TPLH melalui Mediasi Penal telah dimasukan dan menjadi bagian dalam hukum material, yaitu peraturan perundang-undangan. Tersedianya lembaga proses dan prosedur baku dalam melaksanakan proses Mediasi Penal merupakan pengaturan dalam struktur. Sedangkan pengaturan dalam kultur memungkinkan Mediasi Penal dapat berajalan dengan baik dan dapat dilaksanakan oleh aparat-aparat lembaga-lembaga peradilan pidana dalam proses penyelesaian perkara pidana khususnya TPLH.

---

<sup>11</sup> Muladi, menggali kembali Pancasila sebagai Dasar Pengembangan Ilmu Hukum Indonesia, Jurnal Hukum Progresif, PDIH UNDIP, Semarang, volume I/WOI/April/2005.

<sup>12</sup> Lihat : Mochtar Kusumaatmadja, Pembinaan Hukum dalam Kerangka Pembangunan Nasional, Binacipta, Bandung.1980, halaman 11

## KESIMPULAN

Bahwa Mediasi Penal baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis dapat dibenarkan

- a. Secara filosofis, Mediasi Penal sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam falsafah Bangsa Indonesia yaitu Pancasila.
- b. Secara yuridis, Mediasi Penal memberi nilai-nilai keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum,
- c. secara sosiologis baik masyarakat lokal maupun masyarakat global telah mengakui Mediasi Penal sebagai salah satu alternatif penyelesaian konflik yang timbul di dalam sistem dan tatanan hukum Indonesia.

## REFERENSI

- Hamzah, Andi. 2005. Penegakkan Hukum Lingkungan. Jakarta: Sinar Grafika,
- Mochtar Kusumaatmadja. 1980. Pembinaan Hukum dalam Kerangka Pembangunan Nasional. Bandung: Binacipta
- Muladi. 2005. Menggali Kembali Pancasila Sebagai Dasar Pengembangan Ilmu Hukum Indonesia, Jurnal Hukum Progresif, PDIH UNDIP, Semarang, volume I/WOI/April/2005
- Nirmalasari.2010. Media Panel Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan. Disertasi
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH)
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat